

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Di tengah maraknya tren *binary option* belakangan ini, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti menegaskan bahwa hingga saat ini Bappebti tidak mengatur mengenai *binary option* yang memfasilitasi transaksi komoditi, forex, indeks dan produk lainnya. Sepanjang penelusuran penulis tidak ada hukuman bagi *investor* jika berinvestasi melalui pialang bejangka yang tidak memiliki izin, tetapi ada risiko bahwa uang yang diinvestasikan tidak dijamin oleh pemerintah Indonesia, sehingga jika terjadi penipuan, itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum *investor*.

Pada dasarnya dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi setiap pihak dilarang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, kecuali kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. Undang Undang No. 10 Tahun 2011 mengatur mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang beserta ancaman sanksi terhadap pelaku yang melakukan bentuk perbuatan yang dilarang tersebut. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif kepada Investor perdagangan berjangka komoditi yang melakukan kegiatan di entitas yang memiliki izin resmi Bappebti. UU No. 10 Tahun 2011 juga mengatur pemberian perlindungan hukum represif yang berkaitan dengan tiga jalur hukum, yakni jalur hukum administratif, hukum pidana, dan hukum perdata. Apabila permasalahan perusahaan pialang berjangka terjadi kepada perusahaan tidak memiliki izin Bappebti sama sekali, Bappebti hanya dapat memberikan perlindungan yang bersifat Preventif, dikarenakan perusahaan tersebut dari awal tidak mengajukan permohonan izin, maka

Bappebti sebagai lembaga pengawas kegiatan perdagangan berjangka melakukan tindakan tegas dengan cara melakukan pembatasan atau pemblokiran akses ke situs perusahaan-perusahaan tersebut.

Pemblokiran situs-situs perdagangan berjangka oleh Bappebti dapat dilakukan atas dasar hukum yang kuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: Pasal 49 (1a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi; Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi; c. Pasal 156 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi; dan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Promosi Atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Di Indonesia, belum ada platform Binary Option yang memperoleh izin serta mengingat tidak adanya hukum yang menaungi platform ini, maka perlindungan hukumnya tidak dapat diterapkan. Ditambah, platform Binary Option juga tidak memiliki kantor perwakilan di negara-negara yang menjadi pasarnya. Sebagai konsekuensinya apabila terdapat permasalahan antara investor sehubungan dengan kegiatan Binary Option ini, maka instansi terkait yaitu Bappebti tidak dapat melakukan mediasi dan investor sukar untuk meminta pertanggungjawaban.

## **B. Saran**

Antusiasme masyarakat dalam bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi selama pandemi semakin meningkat. Untuk itu, pengawasan dan pengamatan perlu diperketat untuk mencegah adanya potensi kerugian

masyarakat akibat penawaran iklan dan promosi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang tidak berizin. Salah satu caranya dengan melakukan pembatasan agar situs-situs web dari entitas tidak berizin tersebut tidak dapat diakses. Masyarakat perlu menyadari, apabila suatu situs web tidak dapat diakses, berarti terdapat konten yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kemudian, sebelum memutuskan untuk berinvestasi di bidang perdagangan berjangka komoditi, penulis meminta masyarakat, terkhususnya para investor yang baru mulai terjun untuk berinvestasi agar diharapkan selalu melakukan pengecekan legalitas pialang berjangka dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan. Masyarakat juga diharapkan tidak tergiur dengan janji keuntungan di luar kewajaran serta mempelajari terlebih dahulu mengenai mekanisme transaksi, untung, dan ruginya. Kemudian, Pemerintah diharapkan agar segera mengeluarkan peraturan hukum yang lebih tinggi untuk masalah *binary options* di Indonesia dan harus lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang konvensional karena investasi ilegal terus berkembang di daerah yang sumber daya manusia masih rendah.